

**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I
ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Nia Yuliana
NIM: 14170120**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nia Yuliana
NIM / Prodi : 14170120 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Nia Yuliana
Nim : 14170120



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nia Yuliana
Nim / Program Studi : 14170120 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio
Tentang Riba dan Bunga Bank

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juni 2018




Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.
NIP: 19571210 198603 1 094



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nia Yuliana

Nim / Program Studi : 14170120 / Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang
Riba dan Bunga Bank

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juni 2018

Pembimbing Utama

Drs. Muhammad Harun, M.Ag
NIP: 19680821 199503 1 003

Pembimbing Kedua

Fakhri Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP: 19750728 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nia Yuliana
 Nim / Program Studi : 14170120 / Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI' ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal, Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Drs. Muhamad Harun, M.Ag.
 t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Fatah Harun, S.Ag., M.Pd.I
 t.t :

Tanggal Penguji Utama : Ulya Kencana, S.Ag., MH.
 t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Ifrohati, M.H.I.
 t.t :

Tanggal Ketua : Dra. Atika, M.Hum.
 t.t :

Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag.
 t.t :

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۱ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۲ الَّذِي أَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ۳ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۴ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۵ إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۶ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۷ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۸

“Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

*Kedua orang tua ku yang tercinta
Saudara-saudaraku yang telah
menyemangatkanku dalam skripsinya
Teman-teman dan Sahabat-sahabatku
Guru-guru dan Dosen-dosenku
Almamater tercintaku*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank dengan latar belakang masalah bahwa dalam menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonominya maka Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, umat Islam mulai dihadapkan dengan kontak peradaban dunia Barat di mana perbankan sekarang ini mensyaratkan adanya bunga.

Oleh karena itu, konsep riba yang dianggap final status hukumnya mulai menjalani peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu Islam di antaranya Muhammad Syafi'i Antonio. Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank, serta apa dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia.

Adapun metodologi penelitian ini menggunakan jenis studi literatur (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Muhammad Syafi'i Antonio memutuskan kedudukan bunga bank dan riba adalah sama dan hukumnya haram, dengan menggunakan *adillat al-syari'ah* (al-Qur'an dan Sunnah), metode *istinbath* hukum *masalah al-mursalah* serta *istihsan*. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Sebagaimana di dalam kaidah *ushul fiqh*, dan pandangan ekonomi. Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio juga menegaskan bahwa cendekiawan di antaranya A. Hasan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/ U / 1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	'
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k

ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (Marbutoh)	ﻻ

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

- Fathah
- Kasroh
- Dlommah

Contoh:

كتب = Kataba

زكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
-------------	------------	-------

ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : *kaifa*

علي : *'alā*

حول : *hauḷa*

امن : *amana*

أي : *ai atau ay*

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

قال سبحنك : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fiha manāfi'u*

نيكتبون مايكرو : *yaktubūna mā yamkurūna*

اذ قال يوسف لابيه : *iz qāla yūsufu liabīhi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua macam:

1. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi' u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون = *Ta'khuzūna* أو مرت = *umirtu*
الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتى بها = *Fa'tī bihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'aalamiin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI’I ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK**” dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu Ayahanda (Jawahir) dan Ibunda (Siti Rohiyah) serta keluarga besar yang selalu memberikan do’a dan memberikan motivasi baik moral maupun materi di setiap saat selama saya menjalani studi sehingga saya dapat menyelesaikan studi seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kakak dan Adikku tercinta M. Wahyudi dan M. Putra Ramadhan yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.
3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

4. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Armasito, S.Ag sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Yen Fikri Rani, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.
7. Drs. Muhammad Harun, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
11. Sahabat-sahabatku Marlioni, Mika Anggriani, Komarila, Kartini, Mardiah dan peran penting Ade El Saputra yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak untuk semua coretan suka duka kenangan yang dirangkai bersama. Do'aku, semoga kita semua selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan dipertemukan kembali dengan perasaan yang sama dekat sebagai keluarga.
12. Teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 yang selalu memberikan support secara moril.

13. Semua pihak yang belum disebut di atas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Aamiin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan hanya kepada-Nyalah kami memohon petunjuk semoga bermanfaat.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Juni 2018

Penulis

Nia Yuliana

Nim: 14170120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Penelitian Terdahulu	17
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PEMBAHASAN	30
A. Pengertian Riba	30
B. Macam-macam Riba	36
C. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah	43
D. Seputar Bunga Bank	70
E. Teori Pembenaran Bunga Bank	80
F. Pendapat Ulama tentang Riba dan Bunga	90

BAB III	BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO	97
	A. Kelahiran dan Pertumbuhan	97
	B. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman	102
	C. Karya-karya Ilmiah Muhammad Syafi'i Antonio	105
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK	109
	A. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dan Bunga Bank	109
	B. Dasar Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dan Bunga Bank	125
BAB V	PENUTUP	132
	A. Kesimpulan	132
	B. Saran	133
	DAFTAR PUSTAKA	135
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	143

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al-Qur'an, kata riba berarti bertambah, berkembang dan tinggi.¹ Dengan demikian, riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).² Pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.³

Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁴

Bila ditinjau dari segi fiqh, menurut Qardhawi, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (riba). Hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem ekonomi kapitalis dijumpai bahwa manfaat

¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba: Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 24.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

³ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), 3.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 218.

keuntungan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja.⁵

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.⁶

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonominya.⁷ Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an.⁸ Akan tetapi dalam perkembangan zaman, umat Islam mulai dihadapkan dengan kontak peradaban dunia Barat. Beberapa ulama menjadi bingung dengan memperhatikan perkembangan masyarakat modern dengan sistem perbankan sekarang ini.⁹

⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 501.

⁶ Antonio, *Bank Syariah*, 38.

⁷ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 222.

⁸ Antonio, *Bank Syari'ah*, 51.

⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 339.

Perbankan yang mensyaratkan adanya bunga merupakan bagian dari peradaban mereka dalam aspek ekonomi, maka konsep riba yang dianggap final status hukumnya mulai menjalani peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu Islam. Kehadiran institusi perbankan dalam dunia Islam bukanlah hal yang asing, karena istilah perbankan sudah dikenal sejak zaman pertengahan Islam dahulu. Namun, ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern saat ini, maka kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman. Karena itu, bila ditinjau dalam hukum Islam, hukum lembaga ini termasuk masalah *ijtihadiah*. Sebagai masalah *ijtihadiah*, perbedaan pendapat para ulama mengenai riba dan bunga bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan.¹⁰

Pendapat pertama, adalah golongan neo-revivalis yang pemahamannya secara tekstualis dan lebih menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana diungkapkan dalam hukum Islam. Menurut pandangan ini, karena Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Oleh karena itu, keberadaan ketidakadilan atau sebaliknya di dalam sebuah transaksi pinjaman tidak relevan. Apa pun keadaannya, pemberi pinjaman

¹⁰ Weli Revika, "Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010), 3.

tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan dan melebihi uang pokok.¹¹

Adapun menurut Mawdudi, maksud bahwa *zhulm* (ketidakadilan) itu merupakan alasan mengapa bunga atas pinjaman itu tidak dibolehkan dan dari sini transaksi bunga semacam ini berlangsung karena tidak menyebabkan kekejaman kemudian dibolehkan, masih belum digantikan. Dengan mengikuti jalan pemikiran ini, para penulis neo-revivalis menafsirkan riba dengan cara tidak membolehkan setiap tambahan dalam pinjaman.¹² Jadi dapat disimpulkan bahwasanya menurut kaum neo-revivalis, kelebihan dari uang pokok yang diambil itu adalah riba apapun alasannya dan keberadaan ketidakadilan tidak terlalu penting. Oleh karena itu, semua bentuk bunga diharamkan.

Sedangkan pendapat kedua, adalah golongan modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Assad, Said an-Najjar dan Mun'im an-Namir yang pemahamannya secara kontekstualis dan lebih menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena

¹¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga Bank* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 87.

¹² Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, 88.

menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya).¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya menurut golongan modernis, riba dibedakan dengan bunga. Sistem perbankan yang berlaku sekarang ini diterima sebagai realita yang tidak dapat dihindari, oleh karenanya umat Islam bermu'amalat dengan bank-bank atas dasar keadaan darurat. Di Indonesia, sebelum Deregulasi 1 Juni 1983, pemerintahlah yang menetapkan tingkat bunga bank. Namun, sesudah itu hingga sekarang, suku bunga ditetapkan oleh hukum permintaan dan penawaran. Adapun beberapa peraturan atau landasan hukum yang melindungi bank di Indonesia yang membahas tentang bank syariah, di antaranya undang-undang No. 21 tahun 2008 yang muncul saat perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap.¹⁴

Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah di mana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa dalam usaha menjalankan fungsinya, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam

¹³ Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, 73.

¹⁴ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, kemenag.go.id/file/dokumen/UU2108.pdf.

ekonomi Islam, seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *masyarakah*, dan akad-akad lain yang sesuai dengan ajaran serta nilai-nilai Islam.¹⁵

Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank central atau bank utama di Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan bank di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja bank di Indonesia, di antaranya PBI No. 17/2/PBI/2015 yang berisi tentang tentang Suku Bunga Penawaran Antar bank. PBI ini mengatur penetapan bank kontributor yaitu bank yang menyampaikan suku bunga penawaran untuk tenor satu tahun ke bawah, serta mengatur kewajiban bank kontributor untuk meminjamkan rupiah pada tingkat suku bunga yang disampaikan bank tersebut sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan lainnya, seperti jangka waktu dan jumlah nominal peminjaman.¹⁶

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi. Sistem bagi

¹⁵ UU Nomor 21 Tahun 2008.

¹⁶ PBI No. 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank, kemenag.go.id/file/dokumen/UU2108.pdf.

hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.¹⁷ Hal ini sebagaimana terdapat di Bank Sumsel Babel Syariah dengan nisbah bagi hasil perbandingan 58 : 42 untuk Deposito Rofiqoh dan lain sebagainya sesuai dengan jenis produk pinjaman masing-masing.

Adapun dalam perekonomian konvensional, sistem *riba*, *fiat money*, *commodity money*, *fractional reserve system* dalam perbankan, dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil.¹⁸ Besarnya bunga tersebut biasanya 1-2¹/₂% dari modal pokok setiap bulannya namun yang diperlakukan zaman sekarang di bank-bank umum (bank konvensional) adanya tambahan tertentu yang meningkat yang harus dibayar, seperti 5-10% dalam peminjaman uang, baik secara berserikat maupun secara individu. Keadaan ini telah berlangsung lama pada semua bank konvensional.¹⁹

Kecenderungan naiknya suku bunga berpotensi menggerogoti pendapatan perbankan yang sebagian besar berasal

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 26-27.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 26-27.

¹⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 69.

dari bunga obligasi (*fixed rate* 12 persen). Sekitar 55 persen dari total aktiva bank rekap skala besar adalah dalam bentuk obligasi. Misalnya adalah Bank Mandiri. Dari total aktiva sebesar Rp 232 triliun mencapai 78 persen. BCA mencapai 62 persen dari total aktiva Rp 97 triliun, Bank Danamon menduduki tempat teratas sebesar 79 persen dari total aktiva Rp 61 triliun, BNI sebesar 55 persen dari total aktiva Rp 113 triliun, dan BRI 38 persen dari total aktiva Rp 53 triliun. Seandainya bank menetapkan suku bunga deposito sebesar 10 persen, maka sesungguhnya bunga real adalah 8 persen. Dengan demikian, diperlukan suku bunga yang lebih tinggi untuk mencapai suatu target kebijakan.²⁰

Praktik pinjam meminjam uang dengan suku bunga tinggi dan akumulatif sering menimbulkan permusuhan antar warga masyarakat, memang Pemerintah Indonesia selalu dihadapkan pada situasi yang kontradiktif dan dilematis karena telah membiarkan terbentuknya perilaku mencintai praktik membungakan uang. Inilah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain walaupun sama-sama perbankan didominasi sistem bunga. Di sana di negara lain itu, bank hanya tempat menyimpan uang yang aman, tidak seperti di sini bank dijadikan salah satu sumber penghasilan. Di sana pendapatan dari bank konvensional sebagian besar dari *fee base*

²⁰ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), 86.

income, sedang di sini pendapatan dari bank konvensional sebagian besar dari *spread* bunga.²¹

Oleh karena itu sebagai ganti sistem bunga, menurut fiqh muamalah, bank syari'ah seharusnya menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah *wadhi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*,²² *qard hasan* (pinjaman yang baik), dan membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank dan biaya administrasi pada umumnya.²³

Keberadaan Perbankan Islam dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik modal yang menyimpan uangnya di bank selaku pengelola dana dari masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Oleh karena itu, dari dahulu sampai sekarang masih belum ada kata final dalam penyelesaian status hukum riba dan bunga bank yang disepakati oleh seluruh pihak.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama dan kaum cendikia mengenai status hukum riba dan bunga bank serta eksistensi institusi perbankan saat ini. Penulis di sini tidak bermaksud menambah panjangnya perdebatan, baik terhadap yang pro maupun kontra. Melainkan hanya ingin

²¹ Perwataatmadja dan Tanjung, *Bank Syariah*, 37.

²² Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 107.

²³ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 217.

mendeskripsikan secara analitis terhadap pemikiran seorang tokoh atau ikon perbankan dan keuangan Islam di Indonesia serta sekaligus seorang Tazkia Cendikia muslim Indonesia, yang pemikirannya dapat dikatakan komprehensif atau tekstual kontekstual dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan satu sosok dengan kombinasi yang unik. Ia seorang cendikiawan muda, santri, ekonom dan bankir. Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Dibesarkan di tengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, namun pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam.

Muhammad syafi'i Antonio merupakan salah seorang intelektual muslim yang ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat menentukan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktik membungakan uang dalam Islam adalah salah besar dan hukumnya haram, dengan menggunakan beberapa pandangan yaitu pandangan agama (normatif), *ushul fiqh* dan pandangan ekonomi, di mana persoalan riba dan bunga bank bukan hanya persoalan umat Islam saja melainkan seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Beliau menegaskan bahwa cendikiawan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya.

Sebagai contoh, pemahaman mereka terhadap QS. Al-Imran ayat 130 tentang riba yang berlipat ganda. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sepintas surat Al-Imran ayat 130 memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, harus memahami ayat tersebut kembali dengan teliti, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap tahap pelarangan riba secara menyeluruh.

Oleh karena sosok beliau yang istimewa dalam pemikirannya maka penulis tertarik dan terinspirasi untuk meneliti lebih dalam dan mengangkat pemikiran beliau menjadi judul skripsi yaitu:

“ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI’I ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank?
2. Apa dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank.

2. Untuk mengetahui apa dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia, kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam secara umum dalam persoalan riba dan bunga bank.
2. Secara praktis penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang riba dan bunga bank menurut pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dalam praktik perbankan Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penelitian sebelumnya yang dipakai sebagai acuan penulis untuk mendukung dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu, di antaranya: Skripsi yang ditulis oleh Sya'baniyah Rumsida, "Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili". Isi dari skripsi tersebut membahas mengenai pandangan Fazlurrahman dan Wahbah az-Zuhaili tentang riba dan bunga bank dan juga untuk mendeskripsikan dasar pandangan Fazlurrahman dan Wahbah az-

Zuhaili apakah bunga bank termasuk bagian riba atau berdiri sendiri.²⁴

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Ikhwan, “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta”. Isi dari skripsi tersebut membahas tentang riba dan bunga bank menurut pandangan Moh. Hatta, alasan-alasan Moh. Hatta dalam memahami status hukum riba dan bunga bank serta relevansi pandangannya terhadap perkembangan pemikiran kontemporer saat ini”.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Weli Revika, “Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)”. Isi dari skripsi tersebut membahas tentang referensi Muhammad Syafi’i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, corak pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang Riba dan tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio.²⁶

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas, maka dapat dianalisis bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

²⁴Sya’baniyah Rumsida, “Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), t.d.

²⁵ Wahyu Ikhwan, “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), t.d.

²⁶Weli Revika, “Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010), t.d

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Dilakukan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sya'baniyah Rumsida, 2016. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili	1. Sama-sama meneliti tentang Bunga Bank. 2. Sama-sama penelitian kepustakaan .	1. Bunga Bank atas dasar pandangan Fazlurrahman dan Wahbah az-Zuhaili
2	Wahyu Ikhwan, 2010. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas	Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta	1. Sama-sama meneliti tentang Riba dan Bunga Bank. 2. Sama-	1. Riba dan Bunga Bank menurut perspektif Moh. Hatta.

	s Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. a.		sama penelitian kepustakaan. an.	
3	Weli Revika, 2010. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universita s Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau	Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)	1. Sama- sama meneliti corak pemikiran Muhamma d Syafi'i Antonio tentang Riba. 2. Sama- sama penelitian kepustaka an.	1. Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 2. Referensi Muhammad Syafi'i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. 3. Tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.

Seperti halnya yang terlihat pada tabel, bahwa penelitian-penelitian yang telah ada di atas sebagian data sudah pernah dibahas atau diteliti sebelumnya, namun belum ada yang mengemukakan dan menggarap skripsi khususnya di UIN Raden Fatah Palembang mengenai dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank yang dihubungkan dengan praktik perbankan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut penulis beranggapan bahwa sangat perlu untuk membahas kembali tentang riba dan bunga bank menurut pandangan Muhammad Syafi'i Antonio dalam praktik perbankan sekarang ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data dalam Penelitian ini adalah jenis studi literatur (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta sumber yang ada objeknya dengan pembahasan, lebih spesifik lagi data yang berkenaan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

a. Data Primer

Data yang bersumber dari buku yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio dengan judul aslinya yaitu *Bank Syari'ah* dari

Teori ke Praktek, Apa dan Bagaimana Bank Islam dan Muhammad SAW The Super Leader Super Manager.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku Abdul Azhim Jalal Abu Zaid “*Fiqih Riba (Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern)*”, buku Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung “*Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya)*”, buku Abdul Rahman Ghazaly. dkk “*Fiqh Muamalat*”, buku Veithzal Rivai dan Andi Buchari “*Islamic Economic (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi)*”, buku Veithzal Rivai dan Andi Buchari “*Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)*”, buku Ascarya “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, buku Gibtiah “*Fiqh Kontemporer*”, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, PBI No. 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank. Selain itu juga, buku atau dokumen-dokumen yang tersebar di berbagai media termasuk internet yang berkaitan dengan judul penelitian namun juga harus disesuaikan dan akurat dengan data yang asli.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan

²⁷ Bambang Sungsono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 114.

pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio, menyangkut karakteristik dan landasan pemikirannya, melalui sumber primer (tulisan Muhammad Syafi'i Antonio sendiri) terutama buku "Bank Syariah dari Teori ke Praktik". Buku ini dibaca dan dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan penganalisaan. Semua data tersebut berasal dari tulisan yang tersebar di berbagai buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (sumber) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya Muhammad Syafi'i Antonio dalam penulisan pemikiran tentang riba dan bunga bank .

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode induktif dengan penelitian *kualitatif* yang prosedurnya menghasilkan data-data *deskriptif*.²⁸ Tahapan yang ditempuh dalam analisis menggunakan metode induktif adalah dari beberapa pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank, penulis berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 5-6.

dipahami lebih pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum untuk menemukan benang merahnya, terutama berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dan dasar pemikirannya dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini dapat dipahami secara baik dan utuh, maka penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum mengenai riba dan bunga bank, yang meliputi pengertian riba dan bunga bank, macam-macam riba, riba dalam Al-Qur'an dan Hadis, seputar bunga bank dan teori pembenaran bunga bank dan pendapat ulama tentang riba dan bunga bank.

BAB III : Berupaya untuk mengkaji tokoh Muhammad Syafi'i Antonio, mengetahui jati diri dan kehidupannya, latar belakang pendidikan, karir serta karya-karya ilmiahnya.

BAB IV : Analisis terhadap pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank. Selain itu juga memaparkan dasar pemikirannya dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM RIBA DAN BUNGA BANK

A. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-ziyadah* (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh). Pertambahan tersebut bisa disebabkan oleh faktor intern atau ekstern.²⁹ Yang dimaksud di sini adalah tambahan dari modal baik sedikit maupun banyak.³⁰ Dalam pengertian lain, secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³¹

Riba dalam pengertian teknik hukum syari'ah berarti akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.³² Adapun riba dalam istilah hukum Islam yang terdapat dalam *fiqh muamalat*, berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.³³

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), 181.

³⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 12: Jual Beli/Riba* (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), 183.

³¹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 37.

³² Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis* (Palembang: Al-Mukhtar, 1996), 17.

³³ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 218.

Menurut Chapra, riba secara bahasa adalah *ziyadah* yang berarti tambahan (*addition*), pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*), dan bertambah (*increase*). Tambahan dalam riba ini ditentukan pada awal (*predetermined*) dengan suatu besaran yang tetap atau tertentu (*fixed*), serta akan mengalami kenaikan yang berkaitan dengan waktu (*time related*).³⁴ Sedangkan terminologi riba menurut Imam Syafi'i adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Atau pertukaran suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan, baik oleh kedua belah pihak ataupun oleh salah satunya.

Maksud "transaksi pertukaran" adalah jual beli barang dengan ganti yang sepadan. Maksud "menukar barang tertentu" adalah harta yang akan dibayarkan lebih. Menurut mazhab Syafi'i, riba ini hanya terjadi pada jenis makanan. Adapun maksud "barang yang belum ada" adalah barang barter yang belum diketahui kadarnya secara pasti ketika terjadi akad.³⁵ Yang dimaksud dengan "takaran syara'" adalah disyaratkan dengan menggunakan alat takar. Sebab terjadinya riba atau tambahan itu akibat tidak diketahuinya kadar barang secara pasti. Alat takar itu adalah alat timbang untuk

³⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 374.

³⁵ Abu Zaid, *Fiqih Riba*, 29.

mengukur kadar barang timbangan dan alat takar untuk mengukur kadar barang takaran.³⁶

Yang dimaksud dengan “pertukaran barang yang penyerahannya ditangguhkan, baik oleh kedua pihak ataupun salah satu satunya” adalah meskipun kadar barangnya diketahui secara pasti dengan takaran syara’ ketika akad, namun masih ada kemungkinan tetap terjadi riba jika penyerahan barang di antara keduanya ada yang tertunda waktunya, baik untuk penukaran barang yang sejenis ataupun lain jenis. Riba ini dinamakan dengan riba *nasi’ah*. Jika penundaan barang itu tertulis atau dimaklumi oleh kedua belah pihak maka disebut riba *nasi’ah*. Akan tetapi, jika tidak tertulis maka disebut riba *yad*.³⁷

Sementara menurut Ibn Al-Arabi Al-Maliki, seorang imam sunni dari mazhab Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur’an*, riba adalah setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.³⁸ Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.³⁹

³⁶ Abu Zaid, *Fiqh Riba*, 30.

³⁷ Abu Zaid, *Fiqh Riba*, 30.

³⁸ P3E1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, 374.

³⁹ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, 94.

Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya.⁴⁰

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara garis besar menurut penulis, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam

⁴⁰ Antonio, *Bank Syari'ah*, 38.

secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan kegiatan riba dalam prakteknya, merupakan suatu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal dengan cara pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang pada dasarnya perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

B. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).⁴¹ Adapun dalam referensi lain, riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.⁴²

⁴¹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 41.

⁴² Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 6.

Riba *qardh* terjadi dalam setiap produk keuangan yang menggunakan transaksi pinjaman atau kredit berbunga, baik yang dilakukan antar individu atau lembaga keuangan, walaupun menggunakan nama dan bentuk yang bermacam-macam, di antaranya produk-produk perbankan konvensional seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Selain itu juga, produk-produk lembaga finance konvensional seperti kredit pembiayaan kendaraan bermotor (KPB).⁴³

2. Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁴⁴ Riba *jahiliyyah* terjadi pada riba utang dan riba pinjaman serta apabila ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli suatu barang kemudian dia memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pihak pembeli. Namun jika telah jatuh tempo dan si pembeli belum bisa melunasi pembayarannya maka si penjual memberikan tambahan tenggang waktu lagi tetapi bunganya juga bertambah.⁴⁵ Praktik riba *jahiliyyah* dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.⁴⁶

3. Riba *Fadhhl*

⁴³ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 23.

⁴⁴ Antonio, *Bank Syari'ah*, 41.

⁴⁵ Abu Zaid, *Fiqih Riba*, 40.

⁴⁶ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 23.

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukaran itu termasuk dalam jenis barang ribawi.⁴⁷ Adapun dalam referensi lain, riba *fadhl* adalah jual beli yang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan melebihkan. Ia diharamkan dengan sunnah dan ijma' sebagai kehati-hatian jangan sampai pada riba *nasi'ah*. Dengan demikian, maka larangan mengenai riba *fadhl* adalah karena ditakutkan akan melakukan riba *nasi'ah*.⁴⁸ Menurut Ibnu Qayyum, riba *fadhl* adalah riba yang kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya riba *nasi'ah*. Dengan kata lain bahwa riba *fadhl* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasi'ah* yang sudah jelas keharamannya.⁴⁹

Riba *fadhl* juga merupakan riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.⁵⁰

Dalam perbankan, riba *fadhl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot). Di antaranya transaksi forward, swap dan option

⁴⁷ Antonio, *Bank Syari'ah*, 41.

⁴⁸ Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, 193.

⁴⁹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 220.

⁵⁰ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 28.

dalam transaksi valuta asing, karena transaksi antara mata uang berbeda dengan penyerahan tidak tunai itu termasuk *riba buyu'*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*).⁵¹

4. Riba *Nasi'ah*

Pengertian *nasi'ah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *nasa'a* yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu dan mengacu kepada waktu di mana peminjam harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas “premi” atau “tambahan” tersebut.⁵² Sedangkan menurut Ijma' para ulama fiqh atau fuqaha, *riba nasi'ah* adalah *riba* yang tambahannya disyaratkan sejak mulai transaksi dan diambil oleh yang berutang atau yang meminjam, sebagai imbalan melambatkan membayarnya.⁵³

Menurut Satria Efendi, *riba nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan dan jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam.⁵⁴ Sementara dalam referensi lain, *riba nasi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.⁵⁵

⁵¹ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 34.

⁵² Rivai dan Buchari, *Islamic Economics*, 506.

⁵³ Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, 193.

⁵⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 218-219.

⁵⁵ Antonio, *Bank Syari'ah*, 41.

Adapun jenis barang ribawi dapat meliputi emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, serta bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma, garam, dan bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.⁵⁶ Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Riba *nasi'ah* dapat ditemui juga dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain.⁵⁷

Adapun menurut pendapat beberapa ulama, riba ada empat bagian, yaitu riba *fadhli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama), riba *qardhi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memiutangi), riba *yad* (bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima), dan riba *nasa'* (pertukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang). Ada juga sebagian ulama membagi riba atas tiga bagian saja yaitu riba *fadhli*, riba *yad*, dan riba *nasa'*. Sedangkan riba *qardhi* termasuk riba *nasa'*.⁵⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba ada dua macam yaitu riba *bai'* dan riba *dain* (utang-piutang). Riba utang ada dua macam, yaitu riba kelebihan dan riba penanguhan. Sedangkan riba *bai'* terbagi menjadi riba *fadhli* dan riba *nasi'ah*. Namun Imam Syafi'i menambahkan satu macam lagi, yaitu riba

⁵⁶ Antonio, *Bank Syari'ah*, 42.

⁵⁷ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 23.

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), 273.

tambahan yang ditetapkan ketika akad. Sedangkan riba utang merupakan riba *jahiliyyah* meliputi riba yang ditetapkan sebelum atau setelah akad.

C. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Seperti dalam firman Allah QS. An-Nisa': 29.⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ 60

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itulah yang difirmankan oleh Allah Swt, لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.*”

⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2013), 238-239.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), An-Nisa': 29.

Firman Allah Swt, *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* “*Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.*” Lafazh (*تِجْرَةً*) dibaca dengan *rafa'* (dhammah) atau *nashab* (fat-hah) yaitu, menjadi *istitsna munqathi'* (pengecualian terpisah). Seakan-akan Allah berfirman; “Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyari’atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.⁶¹

Akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uang dan harta bendanya dengan jalan riba. Maka diharamkannya riba itu sedikit maupun banyak.⁶² Harta hasil riba hukumnya jelas-jelas haram dan tidak seorang pun boleh memilikinya, serta harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, jika mereka telah diketahui. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 276.⁶³

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ ٦٤

Allah memberitahukan bahwa Dia menghapuskan riba, baik menghilangkannya secara keseluruhan dari tangan pelakunya maupun mengharamkan keberkahan hartanya, sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat darinya, bahkan Dia melenyapkan hasil

⁶¹ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), 281.

⁶² Qaradhawi, *Halal dan Haram*, 238-239.

⁶³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 200.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, al-Baqarah: 276.

riba itu di dunia dan memberikan hukuman kelak pada hari kiamat. Firman Allah *وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ* “*Dan Allah menyuburkan sedekah.*” yang berarti memperbanyak dan mengembangbiakkan.⁶⁵ Adapun dalam referensi lain, yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah adalah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya dan melipatgandakan berkahnya atau Allah menghapuskan sistem kapitalisme dan mengembangkan sistem sosialisme.⁶⁶

Firman Allah *وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ* “*Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.*” Maksudnya, Dia tidak menyukai orang yang hatinya senantiasa ingkar, yang selalu berbuat dosa baik berupa ucapan maupun perbuatan. Karena, seorang yang melakukan riba itu pada hakekatnya tidak mau menerima yang halal yang telah ditetapkan Allah baginya dan tidak merasa cukup dengan usaha yang halal tersebut. Bahkan ia berusaha memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha busuk.

Dengan demikian, ia telah mengingkari nikmat Allah Ta’ala yang telah diberikan kepadanya, zalim, dan berbuat dosa dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Selanjutnya Allah Ta’ala memuji orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka, yang senantiasa menaati perintah-Nya, selalu bersyukur dan berbuat baik dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat.

⁶⁵ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), 553.

⁶⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 20.

Allah Ta'ala berfirman untuk mengabarkan apa yang telah disediakan untuk mereka berupa kemuliaan, dan bahwasanya mereka pada hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang beriman.⁶⁷

Ayat ini juga merupakan bentuk lain dari azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang yang mengambil riba adalah dimusnahkannya keberkahan harta riba tersebut. Walaupun para rentenir banyak mendapatkan harta sebagai hasil dari transaksinya, namun harta itu tidak akan mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang semu. Harta riba tidak akan mendatangkan keberuntungan kepada pelaku transaksi riba tersebut, bahkan yang ada hanya kerugian.⁶⁸

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah Saw. Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.⁶⁹

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 39:⁷⁰

⁶⁷ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*, 555.

⁶⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011), 186.

⁶⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 48.

⁷⁰ Idri, *Hadis Ekonomi*, 183-184.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ 71 39

Allah Ta'ala berfirman, “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*” Yaitu, barangsiapa yang memberikan sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu ‘Abbas, Mujahid, adh-Dhahhak, Qatadah, ‘Ikrimah, Muhammad bin Ka’ab dan asy-Sya’bi. “Sikap seperti ini dibolehkan, sekalipun tidak memiliki pahala. Akan tetapi, Rasulullah melarangnya secara khusus. Dan Ibnu ‘Abbas berkata: “Riba itu ada dua; riba yang tidak sah yaitu riba buyu’ atau jual beli dan riba yang tidak mengapa, yaitu hadiah yang diberikan seseorang karena berharap kelebihannya dan pelipatannya.

Kemudian beliau membaca ayat ini, وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah,*” sedangkan pahala di sisi Allah ada pada zakat.⁷² Maksudnya, dan apa-apa yang telah kalian berikan dari harta-harta kalian (orang-orang kaya) melalui praktik riba, dengan maksud supaya kalian menambah atau memperbanyak harta-harta kalian, maka sesungguhnya itu tidak akan bertambah, tidak

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ar-Rum: 39.

⁷² Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 378.

akan bersih, dan tidak mungkin akan menjadi berlipat-ganda menurut Allah, karena bagaimanapun praktik riba itu adalah perilaku (ekonomi) buruk yang tidak akan diberkahi oleh Allah.⁷³

Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَّعُونَ “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya),” yaitu orang-orang yang dilipatgandakan pahala dan ganjarannya.⁷⁴ Maksudnya adalah apa (harta) yang kalian berikan dari harta-harta zakat yang tidak seberapa yang kalian keluarkan karena mengharapkan keridhaan Allah, sesungguhnya harta-harta (zakat) yang demikian itulah yang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berlipat ganda.

Dengan kata lain, pelipatgandaan harta kekayaan yang dilakukan dengan mempersubur riba, dipastikan tidak akan tercapai karena laksana buih atau debu yang ada di atas bebatuan yang kemudian terkena air hujan. Sebaliknya, pelipatgandaan harta kekayaan yang sejati itu adalah yang dilakukan dengan melalui cara-cara zakat, infak, dan sedekah yang pelipatgandaannya dijamin Al-Qur'an. Termasuk pelipatgandaan penghasilan di samping pelipatgandaan pahalanya yang bisa mencapai antara sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat.⁷⁵

⁷³ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2013), 166.

⁷⁴ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 6*, 378.

⁷⁵ Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, 167.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa' ayat 160-161:⁷⁶

فَيُظَلِّمَنَّ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ۱٦٠
وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
77 ١٦١

Allah Swt. mengabarkan bahwa dengan sebab kezhaliman orang Yahudi yang melakukan dosa-dosa besar, maka Allah haramkan kepada mereka hal-hal baik yang dahulunya dihalalkan. Pengharaman ini ada yang bersifat *qadari* (menurut ketentuan sunnatullah) dan ada yang bersifat syari'i (menurut ketentuan syari'at). Dalam arti, bahwa Allah Swt. mengharamkan sesuatu yang dahulunya halal bagi mereka di dalam Taurat.⁷⁸ Maksudnya, disebabkan kemusyrikan orang-orang Yahudi itulah maka Kami (Allah) mengharamkan beberapa jenis konsumsi yang semula sesungguhnya dihalalkan buat mereka, misalnya binatang yang berkuku, gajah sapi maupun kambing yang dahulunya dihalalkan buat mereka. Pengharaman itu juga disebabkan mereka sering menghalang-halangi orang lain dari penegakan agama Allah.⁷⁹

Firman-Nya, وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang

⁷⁶ Antonio, *Bank Syari'ah*, 49.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, an-Nisa': 160-161.

⁷⁸ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, 459.

⁷⁹ Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, 167.

daripadanya.” Yaitu, sesungguhnya Allah telah melarang riba kepada mereka, akan tetapi mereka justru memakan, mengambil dan menghiasinya dengan berbagai pikatan dan berbagai bentuk syubhat, serta memakan harta orang lain secara bathil. Allah berfirman, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا “Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”⁸⁰

Adapun dalam referensi lain diterangkan bahwa penyebab lainnya bagi pengharaman beberapa jenis makanan kepada mereka (orang-orang Yahudi), itu adalah karena mereka menarik (memungut) riba yang sesungguhnya sudah diharamkan kepada mereka sebagaimana termaktub (di dalam Taurat). Mereka juga memakan harta orang lain dengan cara-cara yang bathil, semisal suap, pemerasan, dan penipuan. Dan sebagai balasannya, Kami (Allah) telah menyiapkan siksaan yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang kafir di antara mereka itu.⁸¹

Ayat ini juga bercerita tentang kekejian sikap dan perbuatan orang-orang Yahudi. Hal ini menandakan bahwa ayat ini tidak semena-mena langsung menyatakan keharaman riba, namun ada pendahuluannya. Cara ini dilakukan supaya orang-orang muslim mengetahui bahwa riba merupakan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang jahat dan zalim. Kendati masih ada manfaatnya, ia tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya.

⁸⁰ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, 460.

⁸¹ Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, 167.

Demikianlah alasan kenapa orang-orang Yahudi dilarang untuk melakukan perbuatan yang merugikan ini.⁸²

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Imron ayat 130:⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠ ٨٤

Melalui firman-Nya di atas, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Sebagaimana pada masa Jahiliyyah dulu mereka mengatakan: “Jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan; dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Dan jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok.” Demikian seterusnya pada setiap tahunnya. Mungkin jumlah sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak.⁸⁵ Kerja sama bisnis seperti ini dilarang dalam Islam. Ia disebut dengan istilah riba *nasi'ah*.⁸⁶ Dan Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa agar mereka beruntung di dunia dan di akhirat.⁸⁷

⁸² Abu Zaid, *Fiqh Riba*, 68.

⁸³ Antonio, *Bank Syari'ah*, 49.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, al-Imron: 130.

⁸⁵ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, 137.

⁸⁶ Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, 179.

⁸⁷ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, 137.

Adapun dalam referensi lain, dijelaskan bahwa pengharaman riba di dalam ayat ini, juga belum bersifat menyeluruh (*kulli*), melainkan hanya bersifat sebagian (*juz'i*) mengingat masih ada kesan dan prasyarat bahwa riba yang diharamkan itu hanyalah riba yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda, kesannya seolah-olah tidak diharamkan. Pengharaman riba yang bersifat *juz'i*, ini laksana suasana pengharaman *khamr* dan *maisir* yang terkandung dalam Surah al-Baqarah ayat 219, yang benar-benar mengandung perdebatan panjang dan alot, tetapi sangat objektif dan produktif mengingat penurunan ayatnya dilakukan sepotong demi sepotong, dalam rangka memberikan kesempatan kepada pemburu riba sebagaimana para “pecandu” *khamr* dan *maisir* supaya melakukan perenungan lebih jauh tentang dampak negatif yang ada pada riba sebagaimana dampak negatif yang ada pada *khamr* dan *maisir* yang bahayanya jauh lebih besar dari manfaatnya.⁸⁸

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah.⁸⁹ Ayat tersebut merupakan nash pengharaman riba. Bahkan ayat ini menegaskan keburukan dan bahaya perbuatan riba terhadap jiwa. Larangan ini dengan tegas dinyatakan dengan kata “memakan”. Kata “memakan” ini menunjukkan “ketamakan” seseorang terhadap orang lain.⁹⁰ Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda

⁸⁸ Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, 166.

⁸⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 49.

⁹⁰ Abu Zaid, *Fiqih Riba*, 69.

bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.⁹¹

Tahap terakhir, Allah Swt. Dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁹² Di antara ayat-ayat yang paling terakhir diturunkan, ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah: 278-279.⁹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوا بَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

94

Allah Swt. berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari keridhaan-Nya, di mana Dia berfirman يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.*” Maksudnya, takutlah kalian kepada-Nya dan berhati-hatilah, karena Dia senantiasa mengawasi segala sesuatu yang kalian perbuat. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا “*Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).*” Artinya, tinggalkanlah harta kalian

⁹¹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 50.

⁹² Antonio, *Bank Syari'ah*, 50.

⁹³ Qaradhawi, *Halal dan Haram*, 238-239.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, al-Baqarah: 278-279.

yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar orang lain, setelah datangnya peringatan ini.⁹⁵

Perintah meninggalkannya bersifat umum; ia tidak menyebutkan memberi atau mengambil riba. Hal ini menunjukkan segala kegiatan yang terkait dengan transaksi riba dilarang atau harus ditinggalkan. Ayat ini juga menggambarkan perintah meninggalkan riba dikaitkan dengan iman, yaitu *in kuntum mu'minin* (jika kamu beriman). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kualitas iman seorang mukmin diukur dengan tingkat kepatuhannya terhadap larangan al-Qur'an termasuk di antaranya transaksi riba. Seseorang belum dianggap memiliki kesempurnaan iman jika dia masih melakukan transaksi riba.⁹⁶

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ “Jika kalian orang-orang yang beriman.” Yaitu, beriman kepada syari'at Allah Swt. yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba, dan lain sebagainya.⁹⁷ Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut.

Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ “Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.” Maksudnya,

⁹⁵ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*, 556.

⁹⁶ Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, 188.

⁹⁷ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*, 556.

yakinilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut maksudnya, barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya.

Setelah itu Allah Swt. berfirman, *وَإِنْ تَبَيَّنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ* “Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Maksudnya, kalian tidak berbuat zhalim dengan mengambil pokok harta itu, *(وَلَا تُظَلَّمُونَ)* “Dan tidak pula dianiaya.” Maksudnya, karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta).⁹⁸ Tindakan seperti ini lebih baik dan mulia, karena pemilik modal tidak menganiaya dan dia pun tidak dianiaya. Demikian pula orang yang berutang, dia tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.⁹⁹

Dari beberapa ayat al-Qur’an yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa pada periode Makkah (sebelum hijrah) surat ar-Rum ayat 39 belum konkret melarang riba, tetapi sudah mengingatkan bahwa Allah membenci riba dan menyukai zakat, sehingga ayat ini sebagai *conditioning*, artinya menciptakan kondisi

⁹⁸ Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*, 557.

⁹⁹ Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, 188.

umat agar siap mental untuk mentaati larangan riba yang dikeluarkan. Lalu turunlah surat an-Nisa' ayat 160-161 yang bercerita tentang kekejian sikap dan perbuatan orang-orang Yahudi, selain itu juga akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Kemudian pada periode Madinah, turunlah surat al-Imron ayat 130 yang dengan jelas melarang riba, dan larangan riba ini dikukuhkan dengan turunnya surat al-Baqarah ayat 278-279, yang termasuk ayat hukum terakhir yang diturunkan, dan ayat inilah dipakai sebagai dalil oleh para ulama yang mengharamkan riba secara mutlak, artinya sedikit atau banyak sama saja tetap haram. Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadist.¹⁰⁰ Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci.¹⁰¹ Apabila terminologi riba dalam al-Qur'an digunakan dalam konteks kaitannya dengan utang piutang, lain halnya dalam Hadis Nabi, meskipun dasar rujukannya berpangkal

¹⁰⁰ Antonio, *Bank Syari'ah*, 51.

¹⁰¹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 51.

dari permasalahan utang piutang, namun juga dapat berupa pinjaman atau pembayaran jual beli yang ditangguhkan.

Di samping itu, pembicaraan tentang riba dalam Hadis Nabi juga berkaitan dengan bentuk-bentuk jual beli tertentu yang dipraktikkan pada masa pra-Islam. Dalam salah satu sabdanya Nabi Muhammad Saw. menjelaskan bahwa semua praktik riba pada masa pra-Islam adalah batal dan tidak berlaku. Hadis-Hadis yang menerangkan tentang riba kebanyakan berkaitan dengan transaksi jual beli.¹⁰²

Misalnya Hadis yang menjelaskan tentang transaksi yang samar-samar (tidak jelas) berikut ini:¹⁰³

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ¹⁰⁴ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah.” (HR. Muslim No. 1584)¹⁰⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli dengan barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma harus dilakukan dengan ukuran, takaran dan timbangan yang sama. Jika jual beli

¹⁰² Idri, *Hadis Ekonomi*, 186-187.

¹⁰³ Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah/ Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 479.

¹⁰⁴ *Shahih Muslim Juz 1* (Bandung: Dahlan), 692.

¹⁰⁵ Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah/ Syariah*, 479.

(tukar-menukar) itu dilakukan dengan ukuran dan timbangan yang berbeda, maka termasuk kategori riba, kecuali objek yang diperjualbelikan berbeda, misalnya emas dengan perak, emas dengan gandum, kurma dengan gandum, maka diperbolehkan dengan ukuran dan timbangan yang berbeda. Karena itu, tidak boleh jual beli satu dirham dengan dua dirham dan satu dinar dengan dua dinar, sebagaimana sabda Nabi:¹⁰⁶

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارِ رَيْنَ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹⁰⁷

“Dari ‘Utsman ibn ‘Affan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian berjual beli satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham.” (HR. Muslim No. 1585)

Di samping harus sama kadar, ukuran, atau timbangannya, menurut Rasulullah, barang-barang *ribawi* tersebut harus diserahkan secara langsung saat transaksi dilakukan. Jika barang yang diperjualbelikan berbeda, maka dapat dilakukan dengan ukuran, kadar, atau timbangan yang berbeda asalkan barang itu langsung diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Apabila salah satu sifat barang yang diperjualbelikan berubah, misalnya warnanya kusam karena lama tidak terjual dan yang lainnya masih segar, maka jual beli dengan ukuran yang berbeda diperbolehkan. Rasulullah bersabda:¹⁰⁸

¹⁰⁶ Idri, *Hadis Ekonomi*, 188.

¹⁰⁷ *Shahih Muslim*, 691.

¹⁰⁸ Idri, *Hadis Ekonomi*, 189.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹⁰⁹

“Dari Abu Hurairah, katanya: Rasulullah SAW bersabda, “Jual beli kurma dengan kurma, biji gandum dengan biji gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam harus sama dan langsung serah terima. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia melakukan riba kecuali yang warnanya berbeda.” (HR. Muslim No. 1588)¹¹⁰

Selain itu, masih banyak lagi hadis yang menguraikan masalah riba.¹¹¹ Dalam hadis lain, keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:¹¹²

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹¹³

“Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim No. 1598)

Dari berbagai penjelasan Hadis Nabi di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut yang terkait dengan jual beli riba. *Pertama*, jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut harus diserahkan dalam transaksi jual beli, misalnya rupiah dengan rupiah hendaklah Rp. 5.000,00 dengan Rp. 5.000,00 dan diserahkan ketika

¹⁰⁹ Shahih Muslim, 693.

¹¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi*, 190.

¹¹¹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 51-52.

¹¹² Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 221.

¹¹³ Shahih Muslim, 697.

tukar-menukar. *Kedua*, jual beli antara barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada akad jual beli, misalnya Rp. 5000,00 dengan 1 Dolar Amerika.

Ketiga, jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad, misalnya mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian. *Keempat*, jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan bahan makanan. Di samping itu, Rasulullah mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba baik memakannya, mewakili dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksinya.¹¹⁴

D. Seputar Bunga Bank

Bank secara etimologi berasal dari kata “*banco*” dalam bahasa Italia yang artinya bangku atau *counter*. Sedangkan bank menurut bahasa Arab berasal dari kata “*mashrif*” yang berarti pertukaran (*exchange*), yaitu penjualan mata uang dengan mata uang yang lain.¹¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU Perbankan No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

¹¹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, 190.

¹¹⁵ Veithzal Rivai. dkk, *Islamic Transaction Law In Business: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 324.

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat atau orang banyak.¹¹⁶

Adapun bank menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan, lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.¹¹⁷

Jadi, dapat diketahui bahwa yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari batasan di atas, jelas bahwa usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal dengan istilah bunga. Oleh Fuad Muhammad Fachruddin disebutkan bahwa rente adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam.¹¹⁸ Bank itu cukup rentabilitas, maksudnya bank

¹¹⁶ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 128.

¹¹⁷ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 1.

¹¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 182.

tersebut cukup menguntungkan dari hasil bunga yang diterima bank dari nasabah-nasabahnya.¹¹⁹

Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Qardhawi, bunga bank yang terdapat dalam praktik perbankan konvensional sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram.¹²⁰ *Usury* atau bunga dapat diartikan sebagai “buah” dari modal yang digunakan atau dipinjamkan, sedangkan modal adalah “buah” dari hasil kerja para pekerja di masa yang lalu yang digunakan di masa depan untuk keperluan produksi.¹²¹ Adapun dalam referensi lain, bunga adalah harga atau kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama satu jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam suatu prosentasi dari jumlah uang yang disetujui bersama. Demikianlah pengertian bunga dalam praktik dunia perbankan.¹²²

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat dua model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.¹²³ Bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus

¹¹⁹ Mochtar Effendy, *Perbankan Islam: Suatu Pengantar* (Palembang: Al-Mukhtar, 2001), 54.

¹²⁰ Rivai dan Buchari, *Islamic Economics*, 501.

¹²¹ Rivai dan Buchari, *Islamic Economics*, 519.

¹²² Effendy, *Ekonomi Islam*, 173.

¹²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 36.

dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).¹²⁴

Keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah berdasarkan bunga yang telah ditentukan.¹²⁵ Dalam kegiatan perbankan berdasarkan prinsip konvensional ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut: *Pertama*, bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, seperti bunga tabungan dan bunga deposito. *Kedua*, bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, seperti bunga kredit dan harga ini bagi bank merupakan harga jual.¹²⁶

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah faktor kebutuhan dana, persaingan, kebijaksanaan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka

¹²⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 114.

¹²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 37.

¹²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 37.

waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik dan jaminan pihak ketiga.¹²⁷

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi di antaranya, total biaya dana (*Cost of Fund*), biaya operasi, cadangan risiko kredit macet, laba yang diinginkan, dan pajak.¹²⁸ Sedangkan bunga dalam pandangan Islam berdasarkan prinsip syariah dikategorikan sebagai riba *nasi'ah*, yaitu tambahan atau premi yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman karena peminjam telah diberikan penundaan waktu atas pinjamannya. Tambahan ini disyaratkan di muka, dengan tidak mendasarkan pada pertimbangan produktivitas dana. Riba *nasi'ah* sering juga disebut sebagai riba *jahiliyyah*, karena praktik ini banyak terjadi pada masa *jahiliyyah* dan juga disebut riba *qardh* karena terjadi dalam utang piutang uang.¹²⁹

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dijelaskan pengertian bank syariah. Operasional bank dengan prinsip syariah dalam UU Perbankan tercantum dalam pengertian bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Dalam Pasal 1 Angka 3 UU Perbankan disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

¹²⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 117.

¹²⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 118.

¹²⁹ P3E1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, 374.

pembayaran. Demikian pula bank pengkreditan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4 UU Perbankan dapat melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.¹³⁰

Pengertian prinsip syariah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 13 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹³¹

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba (bunga). Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

¹³⁰ Rivai. dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, 324.

¹³¹ Rivai. dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, 324.

Tabel 2

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasi/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan

keuntungan berlipat/ keadaan ekonomi sedang “booming”	jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	5 Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. ¹³²

Seperti halnya yang terlihat pada tabel, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari sistem bunga adalah adanya biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur yang bersifat tetap. Sedangkan pada sistem bagi hasil, bank Islam tidak dapat diukur pada rentabilitas atau sistem bunga melainkan dengan kemampuan untuk menguntungkan (*Profitabilitas*) dan tingkat efisiensi dalam memungut keuntungan atas partisipasi dalam usaha.

E. Teori Pembenaan Bunga Bank

Dalam ajaran Islam sangat jelas disebutkan bahwa bunga itu haram hukumnya. Beberapa teori yang menentang diharamkannya riba antara lain:¹³³

1. Teori *Abstinance*

Pelopop teori ini menegaskan bahwa ketika kreditur menahan diri (*abstinence*), ia menanggukkan keinginan memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi

¹³² Antonio, *Bank Syari'ah*, 61.

¹³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 24.

keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan.¹³⁴

Dalam teori *Abstinence*, disebutkan bahwa bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis. Pihak yang memberikan pinjaman telah menahan diri ‘*abstinence*’ untuk tidak memanfaatkan dananya dalam aktivitas usaha.¹³⁵ Dengan demikian, pemberi pinjaman membebankan bunga dari dana yang dipinjamkan kepada peminjam. Teori itu terbantahkan, karena pada kenyataannya investor menempatkan dananya atau memberikan pinjaman kepada peminjam bukan karena menahan diri, akan tetapi investor memang tidak memanfaatkan dana yang menganggur. Dana tersebut merupakan *idle fund*, sehingga tidak ada alasan untuk membebankan bunga kepada peminjam.¹³⁶

Dalam tinjauan syariah, “*unsur penundaan konsumsi*” ataupun “*penundaan investasi*” tidak dapat dijadikan *illat* dalam penetapan hukum. Para ulama merumuskan “*salah satu syarat illat hukum (argumentasi hukum) adalah sifat yang jelas, zahir,*

¹³⁴ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), 82.

¹³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 25.

¹³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 25.

tetap atau konsisten”.¹³⁷ *Feeling* seorang yang menunggu dan melakukan tindakan *abstinence* itu sangat berbeda-beda.¹³⁸

2. Teori Produktivitas

Teori ini melihat produktivitas sebagai suatu properti dari modal, sehingga pihak pemberi pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan yang digunakan oleh peminjam secara produktif. Teori ini menganggap uang digunakan sebagai modal untuk memproduksi barang.¹³⁹ Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan yaitu memperoleh keuntungan atau menderita keuntungan. Kreditur bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan, bukan meminjamkan modal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor riil.¹⁴⁰

Dengan meningkatkan produktivitas, maka keuntungan akan bertambah, sehingga pihak pemberi pinjaman membebaskan bunga atas keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Teori ini terbantahkan, karena peminjam belum tentu menggunakan uang pinjamannya untuk memproduksi barang maupun meningkatkan fungsi barang menjadi nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka pembebanan bunga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk diperbolehkan.¹⁴¹

¹³⁷ Hasan, *Perbankan Syariah*, 83.

¹³⁸ Antonio, *Bank Syari'ah*, 70.

¹³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 25.

¹⁴⁰ Hasan, *Perbankan Syariah*, 84.

¹⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 25.

3. Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Teori ini mengatakan bahwa bunga atas uang yang dipinjamkan dianggap sebagai sewa, sehingga pihak pemberi pinjaman berhak atas pendapatan sewa. Teori ini terbantahkan, karena uang bukanlah aset yang dapat disewakan, akan tetapi uang merupakan alat tukar.¹⁴² Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya.¹⁴³ Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, dan sebagainya yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya.

Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan.¹⁴⁴ Uang tidak dapat disusutkan seperti aset tetap lain yang lazim disewakan, misalnya gedung, kendaraan bermotor, mesin, peralatan, dan aset tetap lainnya. Aset tetap disusutkan hingga usia ekonomisnya, sehingga pemilik akan dibebani biaya penyusutan. Dengan

¹⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, 26.

¹⁴³ Antonio, *Bank Syari'ah*, 70.

¹⁴⁴ Hasan, *Perbankan Syariah*, 83.

demikian, pemilik aset tetap dapat memperoleh keuntungan atas sewa aset tetap miliknya, misalnya gedung.¹⁴⁵

4. Teori Nilai Barang Pada Masa Mendatang Lebih Rendah Dibanding Masa Sekarang

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibanding kehendaknya di masa depan. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan *menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu kini*. Singkatnya, mereka menganggap bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang.¹⁴⁶ Nilai uang akan menurun dari waktu ke waktu, sehingga dibebankan bunga atas uang yang dipinjamkan.¹⁴⁷

Namun sekali lagi, Islam sangat menghargai waktu tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Hal ini karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variabel, bergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, *country risk*, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Oleh karena itu, Islam merealisasikan

¹⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 26.

¹⁴⁶ Hasan, *Perbankan Syariah*, 86.

¹⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 26.

penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan *nisbah* bagi hasil yang semua pihak *sharing the risk and profit* secara bersama.¹⁴⁸

Teori ini terbantahkan, karena belum ada kepastian bahwa barang yang sama saat ini akan lebih murah dibanding barang yang sama di masa mendatang. Barang yang sama di masa mendatang mungkin akan diproduksi dengan kualitas yang lebih tinggi, sehingga ada unsur biaya yang melekat pada barang tersebut. Sebagai contoh, kopi yang dijual di Arab Saudi saat ini dan beberapa tahun yang lalu, harganya masih sama.¹⁴⁹

5. Teori Peminjam Memperoleh Keuntungan

Teori ini melihat bahwa peminjam memanfaatkan uang pinjamannya untuk melakukan aktivitas usaha, sehingga akan memperoleh keuntungan. Kreditur memberikan waktu kepada debitur untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Dengan demikian, maka bunga boleh diberikan sebagai pembagian hasil atas usaha debitur.

Teori itu terbantahkan, karena uang yang digunakan debitur belum tentu digunakan untuk usaha atau apabila digunakan untuk usaha, maka belum ada kepastian bahwa usaha yang dijalankan akan mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh debitur tidak mungkin sama, sehingga

¹⁴⁸ Antonio, *Bank Syari'ah*, 75.

¹⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 26.

pembebanan bunga pada umumnya adalah fixed, tidak tepat.¹⁵⁰ Dalam keadaan ekonomi yang merosot, penanaman modal sering menipiskan keuntungan. Dalam beberapa kasus malah mengubah keuntungan menjadi kerugian.¹⁵¹ Oleh karena itu, seharusnya kreditur dan debitur dapat melaksanakan perjanjian dengan model kerja sama usaha, dan imbalan yang akan diterima oleh kreditur bukan berupa bunga akan tetapi bagi hasil.¹⁵²

6. Teori Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi tersebut memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.¹⁵³

Inflasi terjadi setiap tahun hampir di semua negara. Kenaikan harga, secara umum membuat teori ini seolah-olah dapat membenarkan pembebanan bunga kepada debitur, karena uang dipinjamkan tentu tidak dapat digunakan untuk membeli barang yang sama pada periode mendatang, karena adanya

¹⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 27.

¹⁵¹ Hasan, *Perbankan Syariah*, 85.

¹⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*, 27.

¹⁵³ Antonio, *Bank Syari'ah*, 76.

kenaikan harga barang secara keseluruhan. Teori ini terbantahkan, karena apabila menggunakan barang sebagai alasan pembebanan bunga, transaksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep jual beli, sehingga bukan bunga yang akan diberikan kepada kreditur, tetapi selisih antara harga jual dan harga beli.¹⁵⁴

F. Pendapat Ulama Tentang Riba dan Bunga Bank

Ada suatu pendapat di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan bahwa rente dan riba sama. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang.¹⁵⁵ Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga uang timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Oleh karena itu, maka istilah tersebut dipandang sebagai sinonim dari bunga uang.¹⁵⁶

Karena sama-sama bunga uang, maka dihukumkan pula sama. Namun belakangan anggapan tersebut mulai berubah, terutama sekali sejak orang menyelidiki dengan seksama tentang praktek perbankan. Memang diakui antara keduanya terdapat persamaan, yaitu sama-sama merupakan “bunga bank”. Namun, kalau dilihat dari sisi perbedaannya, maka jauh lebih besar

¹⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 28.

¹⁵⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 27.

¹⁵⁶ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), 18.

perbedaannya daripada persamaannya.¹⁵⁷ Secara garis besar perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

	Rente	Riba
Persamaan	Termasuk kategori bunga uang.	Termasuk kategori bunga uang.
	Lintah darat yang mencekik rakyat kecil.	Lintah darat yang mencekik rakyat kecil.
Perbedaan	Bersifat produktif (Dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan).	Bersifat konsumtif (Memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya). ¹⁵⁸

Seperti halnya yang terlihat pada tabel, dapat disimpulkan bahwa riba, rente, dan bunga bank adalah sama-sama bunga uang yang mengeksploitasi perekonomian, dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang, yang pada gilirannya akan berakibat pada ketidakadilan dan ketidakstabilan perekonomian. Adapun bedanya dengan bunga bank, jika rente dan riba dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente yang di dalamnya terdapat bunga bank yaitu meliputi skala provinsi, negara, bahkan global.

¹⁵⁷ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 28.

¹⁵⁸ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 224.

Di dalam Islam dikenal ada doktrin tentang riba dan mengharamkannya. Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat.¹⁵⁹ Hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank. Ada empat kelompok ulama yang mengemukakan pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, kelompok *muharrimun* (kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak). Kedua, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ketiga, *muhallilun* (kelompok yang menghalalkan) dan keempat, kelompok yang menganggapnya *syubhat*. Lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini:¹⁶⁰

1. Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Jaad al-Haqq Ali Jadd al-Haqq dan Fuad Muhammad Fachruddin, mengatakan bahwa bunga bank itu riba *nasi'ah* yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak.¹⁶¹
2. Mustafa Ahmad az-Zaqra', guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syariah di Damaskus mengemukakan, bahwa riba yang diharamkan seperti riba yang berlaku pada masyarakat

¹⁵⁹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 183.

¹⁶⁰ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 224.

¹⁶¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 224.

jahiliyyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang lemah (miskin), yang bersifat konsumtif. Berbeda dengan yang bersifat produktif, tidak termasuk haram. Dr. Muhammad Hatta di Indonesia juga berpendapat demikian.¹⁶² Dia membedakan antara riba dan rente. Menurutnya riba itu sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan.¹⁶³

3. A. Hasan (persis) berpendapat bahwa bunga bank (rente) seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam QS. Al-Imran ayat 130.¹⁶⁴
4. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas haramnya.¹⁶⁵ Karena yang diharamkan, menurut Muhammadiyah adalah riba yang mengarah kepada pemerasan. Muhammadiyah masih ragu apakah ada unsur pemerasan dalam operasional bank. Oleh karena itu, Muhammadiyah menganggapnya *syubhat*. Tetapi

¹⁶² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 184.

¹⁶³ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 224.

¹⁶⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 225.

¹⁶⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 184.

Muhammadiyah membolehkannya jika dalam keadaan terpaksa saja.¹⁶⁶

5. Fuad Mohammad Fachruddin. Ia membedakan antara riba dan rente. Menurutnya:

Dari silang pendapat tentang bunga bank di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pendapat yang mengharamkan secara mutlak.
- b. Pendapat yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Tetapi jika bersifat produktif hukumnya boleh.
- c. Pendapat yang menghalalkan secara mutlak.
- d. Pendapat yang menghukuminya sebagai perkara syubhat (belum pasti keharaman dan kehalalannya).¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 225.

¹⁶⁷ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 225.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

A. Kelahiran dan Pertumbuhan

Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec. lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau, seorang Shinse dan Biksu Budha Tridarma. Muhammad Syafi'i Antonio adalah WNI keturunan Tionghoa. Sejak kecil dia mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu.¹⁶⁸ Selain mengenal ajaran Konghucu, dia juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Dia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Kerena terlalu sering memperhatikan, tanpa sadar dia diam-diam suka melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini dia lakukan walaupun belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.¹⁶⁹

Kehidupan keluarga Muhammad Syafi'i Antonio sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama. Sehingga dia memilih agama Kristen Protestan menjadi untuk menjadi agamanya. Setelah itu dia berganti nama menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahan ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayahnya marah. Ayahnya akan sangat kecewa jika dia sekeluarga memilih

¹⁶⁸ Salman Iskandar, *99 Tokoh Muslim Indonesia* (Bandung: DARI Mizan, 2009), 38.

¹⁶⁹ "Wink," Biografi Muhammad Syafi'i Antonio, terakhir diubah 8 Maret 2012, diakses 29 November 2017, <http://www.biografiku.com/2012/03/biografi-muhammad-syafii-antonio.html>.

Islam sebagai agama. Sikap ayahnya ini berangkat dari gambaran buruk terhadap pemeluk Islam. Ayahnya sebenarnya melihat ajaran Islam itu bagus. Apalagi dilihat dari sisi Al Qur'an dan hadits. Tapi, ayahnya sangat heran pada pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran agamanya.¹⁷⁰

Gambaran buruk tentang kaum muslimin itu menurut ayahnya terlihat dari banyaknya umat Islam yang berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Bahkan, sampai mencuri sandal di mushola pun dilakukan oleh umat Islam sendiri. Jadi keindahan dan kebagusan ajaran Islam dinodai oleh perilaku umatnya yang kurang baik. Kendati demikian buruknya citra kaum muslimin di mata ayahnya, tak membuat Muhammad Syafi'i Antonio kendur untuk mengetahui lebih jauh tentang agama Islam. Untuk mengetahui agama Islam, beliau mencoba mengkaji Islam secara komparatif (perbandingan) dengan agama-agama lain. Dalam melakukan studi perbandingan ini beliau menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sejarah, pendekatan alamiah, dan pendekatan nalar rasio biasa. Sengaja beliau tidak menggunakan pendekatan kitab-kitab suci agar dapat secara obyektif mengetahui hasilnya.¹⁷¹

¹⁷⁰ "Roni Wijaya," Biografi Muhammad Syafi'i Antonio, terakhir diubah 26 Juli 2012, diakses 29 November 2017, <http://bio.or.id/biografi-muhammad-syafii-antonio/>.

¹⁷¹ "STEI Tazkia," Profil Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, terakhir diubah 9 Juni 2017, diakses 29 November 2017, <https://tazkia.ac.id/tentang-kami/mengapa-tazkia/profil-dr-m-syafii-antonio-m-ec/>

Berdasarkan tiga pendekatan itu, beliau melihat Islam benar-benar agama yang mudah dipahami ketimbang agama-agama lain. Dalam Islam beliau temukan bahwa semua rasul yang diutus Tuhan ke muka bumi mengajarkan risalah yang satu, yaitu Tauhid. Selain itu, beliau sangat tertarik pada kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Kitab suci ini penuh dengan kemukjizatan, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah, dan berbagai aspek lainnya.

Ajaran Islam juga memiliki system nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, meliputi sistem tatanan akidah, kepercayaan, dan tidak perlu perantara dalam beribadah. Dibanding agama lain, ibadah dalam islam diartikan secara universal. Artinya, semua yang dilakukan baik ritual, rumah tangga, ekonomi, sosial, maupun budaya, selama tidak menyimpang dan untuk meninggikan syiar Allah, nilainya adalah ibadah. Selain itu, dibanding agama lain, terbukti tidak ada agama yang memiliki sistem selengkap agama Islam. Hasil dari studi banding inilah yang memantapkan hati beliau untuk segera memutuskan bahwa Islam adalah agama yang dapat menjawab persoalan hidup.¹⁷²

Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, saat usia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, Nio Gwan Chung muda memutuskan untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 1984, dia mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat yang dibimbing oleh

¹⁷² "STEI Tazkia," Profil Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec.

K.H. Abdullah bin Nuh al-Ghazali di Bogor, kemudian namanya diganti menjadi Muhammad Syafii Antonio. Selain itu dia juga belajar alif-ba-ta dengan H. Adung Abdurrahim di Masjid Agung Sukabumi.¹⁷³

Keputusan yang beliau ambil untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga. Dia dikucilkan dan diusir dari rumah. Ketika pulang, pintu selalu tertutup dan terkunci. Bahkan pada waktu shalat, kain sarungnya sering diludahi. Perlakuan keluarga terhadap dirinya tidak dia hadapi dengan wajah marah, tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun karena ini sudah konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Alhamdulillah, perlakuan dan sikap Muhammad Syafi'i Antonio terhadap mereka membuahkan hasil. Tak lama kemudian ibunya menyusul jejaknya untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad Saw.¹⁷⁴

B. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman

Setelah mengikrarkan diri, Muhammad Syafi'i Antonio terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian beliau mempelajari bahasa Arab di Pesantren an-Nizham Sukabumi di bawah asuhan K.H. Abdullah Muchtar, penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim

¹⁷³ Iskandar, *99 Tokoh Muslim Indonesia*, 39.

¹⁷⁴ Profil Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, "STEI Tazkia."

bin Umar al-Attas.¹⁷⁵ Lulus SMA dia melanjutkan sekolah ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itu pun tidak lama, kemudian dia melanjutkan sekolah ke University of Jordan (Yordania). Selesai studi S1 dia melanjutkan Program Islamic Studies Al-Azhar Cairo, Master of Economics International Islamic University Malaysia (S2) khusus mempelajari ekonomi Islam, Ph. D dari University of Melbourne Australia (S3), dan melakukan visiting research di Oxford University Inggris.

Muhammad Syafi'i Antonio adalah ikon perbankan dan keuangan Islam di Indonesia. Dia adalah ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Tazkia). Dengan timnya di Tazkia Consulting, dia juga membantu pembentukan lebih dari 14 Divisi Bank Syariah Konvensional, 7 diantaranya beroperasi asuransi Islam dan melatih lebih dari 8000 praktisi keuangan di Indonesia. Saat ini, dia menjabat sebagai Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Bank Sentral Malaysia, Global Dewan Syariah al-Mawarid Finance dan Asuransi Dubai.

Muhammad Syafi'i Antonio juga sebagai Advisor atau Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri, Asuransi Takaful, Bank Mega Syariah, Schroders Manager Investasi yang memegang PNM, Komite Ahli Perbankan Syariah BI, Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK dan Komite Ekonomi Nasional (KEN).

¹⁷⁵ Iskandar, *99 Tokoh Muslim Indonesia*, 39.

Beliau juga menjadi Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

Muhammad Syafi'i Antonio kini memimpin Tazkia Group yang meliputi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Tazkia Consulting, Travel, Publishing, Book Network, Tazkia Global Islamic School, Micro Takaful dan Islamic Asset Management. Di bidang sosial, beliau juga mendirikan Andalusia Islamic Center, Micro Finance, Baitul Mal dan Muallaf Center.¹⁷⁶

C. Karya-Karya Ilmiah Muhammad Syafi'i Antonio

Sistem perbankan Syariah di Indonesia tidak pernah lepas dari sosok seorang Muhammad Syafii Antonio. Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang pernah diemban oleh beliau di antaranya:

1. Bergabung dengan Bank Muamalat yang merupakan bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Ia membesarkan Bank Muamalat sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya 4 tahun kemudian.
2. Mendirikan Asuransi Takaful.
3. Mendirikan Reksadan Syariah.
4. Mendirikan Tazkia Group dan beberapa unit usaha berbasis ekonomi syariah.
5. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah di Bank Indonesia.

¹⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager* (Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2005).

6. Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia.
7. Dewan Syariah BSM (Bank Syariah Mandiri).
8. Dewan Syariah asuransi Takaful.
9. Dewan Syariah PNM.
10. Dewan Syariah Nasional MUI.

Selain segudang prestasi dalam bidang karir yang telah diraihinya tersebut, Muhammad Syafii Antonio juga masih banyak berkiprah di bidang lain untuk memajukan perekonomian Syariah di Indonesia.¹⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio hingga saat ini telah menerbitkan 31 buku tentang Perbankan Syariah, Zakat, Kepemimpinan (Leadership), dan Manajemen. Di antara tulisan-tulisan yang telah diterbitkan antara lain:

1. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*
2. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*
3. *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*
4. *Asma 'ul Husna For Success In Business And Life*
5. *Al-Mudharabah wa Dauruha fi al-Istismar*
6. *Islamic Economics and Scientific Revolution: Searching for A New Paradigm*
7. *Produk-produk syariah dan kemungkinan penerapannya dalam sistem perbankan Islam*
8. *Islamic Bank and The Investment of Zakat Fund*

¹⁷⁷ "Ekonomi Islam (EI)", Profil Syafii Antonio Sang Pelopor Ekonomi Syariah di Indonesia", terakhir diubah 3 April 2017, diakses 29 November 2017, <https://www.ekonomiislam.net/2017/04/profil-syafii-antonio-sang-pelopor.html>.

9. *Prinsip Operasional Bank Islam*

10. *Muhammad Super Leather*

11. *Sukses Besar Dengan Intervensi Allah*

Karena kontribusinya pada bidang ini, Muhammad Syafi'i Antonio dianugerahi "Syariah Award" oleh Bank Muamalat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia pada tahun 2003, Anti Corruption & Good Governance Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI pada tahun 2007, mendapat pengakuan dari Asia Finance Award oleh Forum Keuangan Arab Asia pada tahun 2008 dan memenangkan penghargaan Alumni Australia (dalam kategori Kepemimpinan Bisnis) dari Pemerintah Australia pada tahun 2009.

Muhammad Syafi'i Antonio juga merupakan penerima Best Islamic Book Fair (IBF Award) oleh karyanya yang berjudul *Muhammad saw The Super Leader Super Manager*, sebagai buku Islam terbaik kategori nonfiksi pada tahun 2009 dan Tokoh Perbukuan Nasional 2013 yang juga dipromosikan oleh Departement Keuangan RI sebagai nominasi IDB Prize dari Indonesia. Selain itu juga, Cendikiawan Muslim paling produktif (Kemenag, 2010), Nominasi Islamic Development Bank Award (Depkeu 2011) dan Nominasi King Faisal Laurate.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Antonio, *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I
ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dan Bunga Bank

Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan riba secara bahasa bermakna *ziyadah* atau tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁷⁹

Pengambilan secara batil yang dimaksud beliau adalah pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i. Adapun beliau menyebutkan contoh imbalan yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i, di antaranya:

1. Kerja/jasa (*al-Ajr wa al-Umulah*)
2. Memberikan jaminan (*al-Kafalah*)
3. Menanggung kemungkinan resiko (*al-Mudarabah*)

¹⁷⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 37.

Adapun landasan syari'ahnya yaitu QS. An-Nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."¹⁸⁰ Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Muhammad Syafi'i Antonio mengutip pendapat Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya "*Ahkam al-Qur'an*", menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Yang dimaksud pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.¹⁸¹

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Muhammad Syafi'i Antonio menyimpulkan status hukumnya dengan mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Haitami bahwa riba itu terdiri atas tiga jenis: *riba fadl*, *riba al-yad* dan *riba an-nasi'ah*. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba *al-Qardh*. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash al-Qur'an dan hadits Nabi. Selanjutnya yang dimaksud jenis barang ribawi menurut para ahli fiqih Islam, meliputi emas dan perak baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dan bahan makanan pokok seperti beras,

¹⁸⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), 10-11.

¹⁸¹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 38.

gandum, jagung serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.¹⁸²

Muhammad Syafi'i Antonio juga mengartikan bunga sebagai suatu tanggungan pada pinjaman uang biasanya dalam bentuk prosentase dari uang yang dipinjamkan dengan asumsi selalu untung. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Kemudian jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "*booming*".¹⁸³

Setelah melihat pengertian antara riba dan bunga bank dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Muhammad Syafi'i Antonio, keduanya adalah sama dan haram hukumnya. Keduanya merupakan biaya tambahan berupa uang yang dibebankan kepada nasabah atas hutang atau pinjaman. Sebagaimana ketentuannya yang terdapat dalam al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 39, an-Nisa': 160-161, al-Imran: 130 dan al-Baqarah: 278-279) dan juga HR. Muslim no. 2971, dalam kitab al-Musaqqah.

Di samping mengharamkan riba, Muhammad Syafi'i Antonio juga menolak dan mengkritisi beberapa cendikiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas riba dan pengambilan bunga uang karena alasan-alasan sebagai berikut:

¹⁸² Antonio, *Bank Syari'ah*, 42.

¹⁸³ Antonio, *Bank Syari'ah*, 61.

a. Darurat

Ia berpendapat untuk memahami pengertian darurat, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh syara' (Allah dan Rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini. Imam Suyuti dalam bukunya *al-Asybah wa an-Nadzair* menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Kemudian di dalam literatur klasik, keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan yaitu tidak menginginkan dan tidak melampaui batas.¹⁸⁴

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi *darurat* ini harus sesuai dengan metodologi *ushul fiqh*, terutama penerapan *al-qawaid al-fiqhiyah* seputar kadar darurat. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 173, para ulama merumuskan kaidah, (*ad-darurat tuqaddiru bi qadriha*) bahwa "Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya". Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Ia juga mengambil contoh seandainya di hutan ada sapi atau ayam, maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi

¹⁸⁴ Antonio, *Bank Syari'ah*, 55.

hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap, tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap, apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

b. Berlipat Ganda

Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil wajar-wajar saja dibenarkan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah al-Imran ayat 130:

- 1 Menurutny, sepintas surah al-Imran ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, harus memahami ayat tersebut kembali secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, sehingga akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala jenisnya mutlak diharamkan.
- 2 Muhammad Syafi'i Antonio memahami bahwa kriteria berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat (berarti kalau terjadi pelipatgandaan maka riba, jika kecil maka tidak riba).
- 3 Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Draz, dalam salah satu konferensi fiqih Islami di Paris tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Ia menjelaskan secara

linguistik arti “kelipatan”. Sesuatu berlipat minimal 2 kali lebih besar dari semula, sedangkan (أَضْعَفُ) adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah 3. Dengan demikian, (أَضْعَفُ) berarti $3 \times 2 = 6$ kali. Adapun (مُضْعَفَةٌ) dalam ayat tersebut adalah *li ta'kid* untuk penguatan.

Dengan demikian, menurutnya, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600%. Secara operasional dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam.¹⁸⁵ Dapat terlihat dari adanya tambahan tertentu yang meningkat yang harus dibayar, mulai dari 5-10% dalam peminjaman uang, baik secara berserikat maupun secara individu.¹⁸⁶ Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan naiknya suku bunga yang berpotensi menggerogoti pendapatan perbankan yang sebagian besar berasal dari bunga obligasi (*fixed rate* 12 persen).

Syaikh Umar bin Abdul Aziz al-Matruk, penulis buku *ar-Riba wal-Mu'amalat al-Mashrafiyyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiah*, menegaskan bahwa “Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 surah Ali Imran, termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaannya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu.

¹⁸⁵ Antonio, *Bank Syari'ah*, 56.

¹⁸⁶ Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, 69.

Dengan demikian, redaksi ini (berlipat ganda) menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara (Allah dan Rasul-Nya).¹⁸⁷

Dr. Sami Hasan Hamoud dalam bukunya, *Fathwiir al-A'maali al-Mashrifityyah bimaa Yattaafiqu wasy-Syarii'ah al-Islaamiyyah* hlm. 139-138, menjelaskan bahwa bangsa Arab di samping melakukan pinjam-meminjam dalam bentuk uang dan barang bergerak juga melakukannya dalam ternak. Mereka biasa meminjamkan ternak berumur 2 tahun (*bint makhad*) dan meminta kembalian berumur 3 tahun (*bint labun*). Kalau meminjamkan *bint labun*, meminta kembalian *haqqah* (berumur 4 tahun). Kalau meminjamkan *haqqah*, meminta kembalian *jadzaah* (berumur 5 tahun). Kriteria tahun dan umur ternak terkadang loncat dan tidak harus berurutan bergantung pada kekuatan *supply and demand* (permintaan dan penawaran) di pasar. Dengan demikian, kriteria tahun bisa berlipat dari ternak berumur 1 ke 2, bahkan ke 3 tahun.

Perlu direnungi bahwa penggunaan kaidah *mafhum mukhalafah* dalam konteks Ali-Imran: 130 sangatlah menyimpang, baik dari *siyaqul kalam*, konteks antarayat, kronologis penurunan wahyu, maupun sabda-sabda Rasulullah seputar pembungaan uang serta praktik riba pada masa itu. Secara sederhana, jika kita menggunakan logika *mafhum mukhalafah* yang berarti konsekuensi secara terbalik, jika berlipat ganda dilarang, kecil boleh; jika tidak sendirian, bergerombol; jika tidak di dalam, di luar; dan sebagainya,

¹⁸⁷ Antonio, *Bank Syari'ah*, 57.

kita akan salah kaprah dalam memahami pesan-pesan Allah Swt. Sebagai contoh, jika ayat larangan berzina kita tafsirkan secara *mafhum mukhalafah*.¹⁸⁸

Janganlah mendekati zina! Yang dilarang adalah mendekati, berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang. Demikian juga larangan memakan daging babi. Janganlah memakan daging babi! Yang dilarang memakan dagingnya, sedangkan tulang, lemak, dan kulitnya tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti tulang, lemak, dan kulit babi halal? Pemahaman pesan-pesan Allah seperti ini jelas sangat membahayakan karena seperti dikemukakan di atas, tidak mengindahkan *siyaqul kalam*, kronologis penurunan wahyu, konteks antarayat, sabda-sabda Rasulullah seputar subjek pembahasan, demikian juga disiplin ilmu *bayan*, *ba'di*, dan *maa'ni*.¹⁸⁹

Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah sebagai syarat dari terjadinya riba, tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Selain itu juga, surah Ali-Imran ayat 130 yang diturunkan pada tahun ke-3 H, menurutnya harus dipahami bersama ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 H. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan "ayat sapu jagat" untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis riba.

c. Badan Hukum dan Hukum Taklif

¹⁸⁸ Antonio, *Bank Syari'ah*, 58.

¹⁸⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 58.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu saja. Dengan demikian, BCA, Bank Danamon, atau Bank Lippo tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis, yaitu:

- 1 Tidaklah benar di zaman pra-Rasulullah tidak ada “badan hukum” sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain, perseroan mereka sudah masuk ke lembaran Negara.
- 2 Menurutny dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiah*. *Juridical personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio meninjau hal di atas dari sisi *mudharat* dan manfaat, menurutnya perusahaan dapat melakukan *mudharat* jauh lebih besar dari perseorangan. Dia mengqiyaskan bahwa kemampuan seorang pengedar narkotika dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama; lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya.

Dia mengemukakan bahwa alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa apa pun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan insan *mukallaf*. Menurutnya, memang ia bukan *insan mukallaf*, tetapi melakukan *fi'il mukallaf* yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dan lembaga rente. Menurutnya, kedua-duanya adalah lintah darat yang mencekik rakyat kecil.¹⁹⁰ Selain itu juga, dalam skala besar mekanisme pelaksanaannya telah membelenggu dunia terutama negara-negara berkembang dengan hutang (*debt trap*),¹⁹¹ mengeksploitasi perekonomian, cenderung terjadi misalokasi *resources* dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang, yang pada gilirannya nanti akan berakibat pada ketidakadilan dan ketidakstabilan perekonomian.¹⁹² Adapun bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente meliputi provinsi, negara, bahkan global.¹⁹³

Dari pernyataan yang dikemukakan di atas, Muhammad Syafi'i Antonio memandang bahwa riba dan bunga bank yang diambil dengan adanya tambahan dari harta pokok atau modal secara batil tidak bisa dihalalkan dengan keadaan bagaimanapun. Ia memberi alasan secara *sarih nash* atau suatu lafal yang terang

¹⁹⁰ Antonio, *Bank Syari'ah*, 59.

¹⁹¹ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), 241.

¹⁹² Sakti, *Ekonomi Islam*, 237.

¹⁹³ Antonio, *Bank Syari'ah*, 59.

maksudnya tidak perlu lagi penjelasan lain tentang keharaman riba yang telah pasti (*qat'i*) dan bukan sebagai ayat yang *mujmal* (global), dalam arti ayat tersebut masih membutuhkan penjelasan (*mubayyin*) atau dengan kata lain ayat tersebut tidak dapat dipahami kecuali adanya petunjuk yang menjelaskan maksudnya.

Selain itu, alasan Muhammad Syafi'i Antonio mengharamkan riba dengan berpegang pada tahap-tahap pelarangan riba yang sudah ditetapkan oleh nash dalam Al-Qur'an yang keharamannya itu pasti, dan juga dampak dari riba itu sendiri yang menyebabkan ketidakadilan, hancurnya solidaritas sosial masyarakat karena tidak ada rasa saling membantu di antara mereka melainkan saling mendzalimi di antara keduanya.

Adapun kelemahan dari pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio di antaranya beliau kurang menjelaskan secara detail berapa penetapan persentase bunga yang diharamkan dalam tulisannya sehingga penulis memerlukan sumber lain berkaitan dengan suku bunga bank dalam memahami pandangan beliau. Sedangkan kelebihanannya, yaitu beliau sangat teliti dalam pemahaman serta pengambilan dalil hukum mengenai persoalan riba dan bunga bank serta pemikirannya komprehensif dalam menanggapi beberapa cendekiawan yang telah menghalalkan riba.

Sumbangsi pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, diantaranya memberikan kontribusi pemikiran khususnya kepada Pemerintah untuk tidak

menetapkan suku bunga yang tinggi melainkan dengan persentase 1-2^{1/2}% dari modal pokok setiap bulannya sebagai imbalan atas beroperasinya uang yang diambil atau disimpan itu (biaya administrasi), serta tidak membiarkan terbentuknya perilaku mencintai praktik membungakan uang, di mana bank bukan hanya tempat menyimpan uang yang aman melainkan sebagai salah satu sumber penghasilan.

B. Dasar Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dan Bunga Bank

Muhammad Syafi'i Antonio mencurahkan pemikirannya dalam masalah ekonomi, cenderung menggunakan *adillat al-syari'ah* (al-Qur'an dan Sunnah) sebagai dasar pemikiran. Di samping itu juga, beliau menggunakan metode *istinbath* hukum *maslahah al-mursalah* serta *istihsan*. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Sebagaimana di dalam kaidah *ushul fiqh* yaitu "*Menolak kerusakan dan meraih kemaslahatan*".¹⁹⁴

Kemudian, produk ijtihad hukum yang dihasilkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemikirannya yang tegas mengharamkan riba dan bunga bank. Sebagaimana mayoritas ulama dalam pengharaman ini berpijak pada teks al-Qur'an bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ia menyatakan bahwa riba itu haram. Penalarannya berdasarkan

¹⁹⁴ Romli, *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2012), 164.

pemahaman yang komprehensif tentang kronologis ayat atau tahapan pelarangan riba dalam al-Qur'an yang terdiri dari empat tahap yaitu dalam QS. Ar-Rum ayat 39, QS. An-Nisa ayat 160-161, QS. Al-Imran ayat 130, dan QS. Al-Baqarah ayat 278-279.¹⁹⁵

Lalu ia mengemukakan bahwa keharaman riba yang secara jelas dan tegas terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 akan lebih sempurna dipahami jika dicermati *asbabun nuzulnya*. Bahwa Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari meriwayatkan "Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah Saw. Bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokok-pokoknya saja.

Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan riba dari Bani Mughirah seperti sediakala, tetapi Bani Mughirah setelah memeluk agama Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut kepada gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini,

¹⁹⁵ Antonio, *Bank Syari'ah*, 50.

Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah Saw. Dan turunlah ayat di atas, “Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka”.¹⁹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan riba tidak hanya tertuju kepada orang islam saja, melainkan untuk semua manusia. Adapun jika membahas tentang bunga bank dengan mengikuti jalur pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio bahwa bunga bank dalam pelaksanaannya berpraktik demikian, maksudnya melakukan praktik seperti halnya riba dalam memberikan nilai lebih (bunga) yang ditentukan atau dipersyaratkan di awal akad oleh pihak bank (kreditur) tanpa berpedoman pada untung dan rugi kepada nasabah (debitur) sebagai penundaan investasi, sebagai imbalan sewa, *opportunity cost*, sebagai suatu pinjaman produktif-konsumtif, produktivitas modal, sebagai *agio* atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang.¹⁹⁷

Berkenaan dengan masalah bunga bank sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan riba. Penalaran riba baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah sudah jelas mengharamkannya. Hal ini terlihat pada rumusan yang dipakai Muhammad Syafi’i Antonio dalam menentukan status bunga bank yang berkaitan dengan riba. Ia melakukannya dengan penalaran argumentatif dengan menggunakan pendekatan *ta’lili* dengan

¹⁹⁶ Antonio, *Bank Syari’ah*, 51.

¹⁹⁷ Antonio, *Bank Syari’ah*, 74.

jalan *qiyas*. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan ciri pokok yang *mansus* dengan yang *ghairu mansus*. Untuk bisa menggunakan jalan *qiyas* ini maka harus terpenuhi rukun-rukun *qiyas*, diantaranya:

1. Adanya pokok yang disebut dengan *Al-Aslu*, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nash. Pokok *al-aslu* ini dinamai juga dengan *Maqis 'alaih* (sesuatu yang menjadi ukuran atau kepadanya disandarkan *qiyas*).
2. Adanya cabang yang disebut dengan *Al-Far'u*, yaitu suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui *qiyas*. Cabang ini disebut juga dengan *al-maqis* (yang diserupakan).
3. Adanya *Al-Hakim* yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang.
4. Adanya *Al-'Illat* yaitu sifat yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariatian atau hukum.¹⁹⁸

Muhammad Syafi'i Antonio berusaha mencari pokok *'illat* yang mendasari mengapa riba diharamkan, kemudian ia menangkap dari suatu tambahan yang dipersyaratkan karena penundaan sehingga jelas-jelas akan menimbulkan penganiayaan baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.¹⁹⁹ Selain itu, bunga juga dapat menimbulkan egoisme moral-spiritual, kepongahan sosial dan budaya, kezaliman ekonomi, merampas kekayaan orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih

¹⁹⁸ Romli, *Ushul Fiqh 1*, 106.

¹⁹⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, 67.

kebencian dan permusuhan, serta yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.²⁰⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sorotan adalah tambahan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain, dan itulah yang menjadi hakikat keharaman riba. Kondisi ini selanjutnya ia temukan dalam bunga bank, dengan konsep tambahan yang terdapat pada riba, terdapat juga pada bank yang menerapkan sistem bunga. Beliau meng*qiyaskan* dua kejadian tersebut dengan sebab atau '*illat* hukum yang sama sehingga dapat berkesimpulan bahwa bunga bank sama dengan riba yang mutlak diharamkan.

²⁰⁰ Antonio, *Bank Syari'ah*, 82.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mendeskripsikan mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Adapun kaitannya dengan bunga bank adalah kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama satu jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam suatu prosentasi dari jumlah uang yang disetujui bersama. Keduanya adalah biaya tambahan berupa uang yang dibebankan kepada nasabah atas hutang atau pinjaman.
2. Muhammad Syafi'i Antonio memutuskan bahwa kedudukan bunga bank dan riba adalah sama dan hukumnya haram, dengan menggunakan *adillat al-syari'ah* (al-Qur'an dan Sunnah), metode *istinbath hukum maslahah al-mursalah* serta *istihsan*. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Sebagaimana di dalam kaidah *ushul fiqh*, dan pandangan ekonomi. Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio juga menegaskan

bahwa cendekiawan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya.

B. SARAN

1. Kepada pihak yang melakukan transaksi jual beli maupun kegiatan muamalah lainnya hendaklah tidak disertai dengan adanya tambahan melainkan dengan transaksi pengganti atau penyeimbang secara adil yang dibenarkan oleh syariah.
2. Kepada Pemerintah hendaklah tidak menetapkan suku bunga yang tinggi melainkan dengan persentase $1-2\frac{1}{2}\%$ dari modal pokok setiap bulannya dan tidak membiarkan terbentuknya perilaku mencintai praktik membungakan uang, di mana bank bukan hanya tempat menyimpan uang yang aman tetapi juga dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Kasir*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Doi, Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Effendy, Mochtar. *Ekonomi Islam (Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis)*, Palembang: Al-Mukhtar, 1996.
- . *Perbankan Islam (Suatu Pengantar)*, Palembang: Al-Mukhtar, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Harahap, Syabirin. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014.
- Husin Al-Munawar, Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2007.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- Iskandar, Salman. *99 Tokoh Muslim Indonesia*, Bandung: DARI Mizan, 2009.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Jalal Abdul Zaid, Abdul Azhim. *Fiqh Riba (Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern)*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- K Suhrawadi, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Karim, Adiwarmanto A. t.t. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah (Analisis Fikih dan Ekonomi)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- . *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Shafiya, Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Latumaerissa, Julius R. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015. Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

PBI No. 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank.

Perwataatmadja Karnaen A. t.t. *Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya)*, Jakarta: Celestial Publishing, 2011.

—————. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2013.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015.

Rivai Veithzal. t.t. *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

—————. *Islamic Economic (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

—————. *Islamic Transaction Law In Business (Dari Teori Ke Praktik)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Romli, *Ushul Fiqh 1 (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2012.

- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 12 (Jual Beli/Riba)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1991.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga Bank*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sakti, Ali. *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Shahih Muslim Juz 1*, Bandung: Dahlan.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Sungsono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suyatno, Thomas. t.t. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat- ayat Hukum)*, Jakarta: Amzah, 2011.

B. INTERNET

- Islam, Ekonomi (EI), “Profil Syafii Antonio Sang Pelopor Ekonomi Syariah di Indonesia”, 3 April 2017, <https://www.ekonomiislam.net/2017/04/profil-syafii-antonio-sang-pelopor.html>.
- Tazkia, STEI. “Profil Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec”, 9 Juni 2017, <https://tazkia.ac.id/tentang-kami/mengapa-tazkia/profil-dr-m-syafii-antonio-m-ec/>
- Wijaya, Roni. “Biografi Muhammad Syafi’i Antonio”, 26 Juli 2012, <http://bio.or.id/biografi-muhammad-syafii-antonio/>.

Wink. "Biografi Muhammad Syafi'i Antonio", 8 Maret 2012,
<http://www.biografiku.com/2012/03/biografi-muhammad-syafii-antonio.html>.

C. SKRIPSI

Weli Revika, *"Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)"*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nia Yuliana
 Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang/ 20 Juli 1996
 Nim : 14170120
 Alamat Rumah : Jl. Sukorejo RT. 29 RW. 08 No. 2211 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 No Telp/ Hp : 0895399777078

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Jawahir
 2. Ibu : Siti Rohiyah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Berdagang
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus : SDN 64 Palembang, 2007/2008
 2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP PGRI 11 Palembang, 2010/2011
 3. SMA/MA tahun lulus : SMK Nurul Iman Palembang, 2013/2014

E. Prestasi/ Penghargaan

1. Smart Brainware Competition Tingkat SMA/SMK Sekota Palembang.
 2. The best student SMA/SMK Nurul Iman Palembang.

F. Pengalaman Organisasi

1. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) sebagai anggota.
 2. LPTQ dan D (Lembaga Tilawatil Qur'an dan Dakwah)

Palembang, Juni 2018

Nia Yuliana
 Nim: 14170120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. KH. Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Telp. 0711 353347, Fak. 0711 354668,
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir B. 2

Nomor :
Lamp : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
Hal : Permohonan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth,
1. Drs. Muhamad Harun, M.Ag
(Pembimbing Utama)

2. Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
(Pembimbing Kedua)

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi bagi

Mahasiswa:

Nama : Nia Yuliana
NIM : 14170120
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Muamalah
Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami lampirkan pula rumusan pokok-pokok permasalahan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank?
2. Apa dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank dalam praktik perbankan Indonesia?

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA.
NIP: 196207061990031004

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Utama

Dr. Muhamad Harun, M.Ag
NIP: 196808211995031003

Ketua Program Studi

Dra. Atika, M.Hum
NIP: 196811061994032003

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP: 197507282003121003



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-330/Un.09/PP.01/11/2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Drs. Muhammad Harun, M.Ag	19680821 199503 1 003	PEMBIMBING I
Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I	19750728 200312 1 003	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Nia Yuliana
NIM : 14170120
Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Muhammad Syaff'i Antonio
Tentang Riba Dan Bunga Bank
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 03 November 2017 s.d 03 Mei 2018







- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 03 November 2017
Dekan

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19574210 198603 1 004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI' I ANTONIO
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK
Nama : Nia Yuliana
NIM : 14170120
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Pembimbing I : Drs. Muhammad Harun, M.Ag

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	15-2-2018	Acc proposal	
2.	16-2-2018	Penyerahan Skripsi Bab 1-5 keseluruhan	
3.	19-2-2018	Perbaikan keseluruhan	
4.	10-4-2018	Acc Bab 1-4	
5.	19-4-2018	Perbaikan lagi	
6.	23-4-2018	acc u/dujukan	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI' ANTONIO
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK
Nama : Nia Yuliana
NIM : 14170120
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Pembimbing II : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	17-11-2017	Penyerahan proposal	
2.	24-11-2017	Bimbingan Bab I	
3.	1-12-2017	Perbaikan Bab I	
4.	8-12-2017	Melanjutkan Bab II	
5.	22-12-2017	Perbaikan Bab II	
6.	12-1-2018	Melanjutkan Bab III, IV dan V	
7.	6-2-2018	Secara keseluruhan	
8.	12-2-2018	perbaiki silam dan lengkapi bagian	
9.	19-2-2018	ke ulang bab	

Formulir C



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang/Telp (0711) 362427. Kode Pos: 54. Website: <http://radenfatah.ac.id>.
Email: syariah@radenfatah.ac.id

Hal: Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Ekonomi
Syari'ah
Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah
di-
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nia Yuliana

NIM : 14170120

Fakultas / Jurusan : Syari'ah & Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : *Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba
Dan Bunga Bank*

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, April 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. Muhamad Harun, M.Ag
NIP: 19680821 199503 1 003

Fatah Mulyat, S.Ag., M.Pd.I
NIP: 19750728 200312 1 003

Formulir D. 2



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
 Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
 Bapak Wakil Dekan 1
 Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Raden
 Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.b.

Kami yang menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nia Yuliana
 NIM / Program Studi : 14170120/ Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i
 Antonio Tentang Riba dan Bunga Bank

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juni 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua

Ulya Kencana, S.Ag., MH.
 NIP: 196909231996032005

Ifrohati, M.H.I.
 NIK: 198310012017012092

Mengetahui
 Pembantu Dekan 1

Dr. H. Marsaid, MA
 NIP: 196207061990031004